

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG BEBAN BIAYA DALAM PEMBIAYAAN MIKRO
DENGAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI BRI SYARIAH

¹Sariningsih, ²Jaenudin, ³Mila Badriyah

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: sariningsih0207@gmail.com, jaenudin@uinsgd.ac.id, mina_bila@yahoo.co.id

ABSTRACT

The musyārahah mutanāqishah contract on micro financing in BRISyariah KCP Majalaya incurs costs (administrative fees, notary fees and insurance costs) that must be borne by the customer. This differs from the DSN MUI fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 concerning Musyārahah Mutanāqishah. This study aims to determine the micro financing in BRISyariah KCP Majalaya, the mechanism and its relevance to the fatwa of DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008. The method used is descriptive, which is describing microfinancing with the musyārahah mutanāqishah contract in BRISyariah KCP Majalaya. Based on the results of the study, it can be concluded that microfinance with the musyārahah mutanāqishah contract is one of the products and services provided by BRISyariah KCP Majalaya. The mechanism starts with the customer submitting an application, before the disbursement the customer must pay the full cost, the customer then shares the profit accompanied by the purchase of a portion of the bank. The cost burden in conducting microfinance with the musyārahah mutanāqishah contract is not yet relevant to the DSN MUI fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008, because all costs that should be borne jointly are borne by the customer, this can lead to injustice.

Keyword: *Cost Expenses; Micro Financing; Musyarakah Mutanaqishah.*

ABSTRAK

Akad *musyārahah mutanāqishah* pada pembiayaan mikro diBRISyariah KCP Majalaya menimbulkan beban biaya (biaya administrasi, biaya notaris dan biaya asuransi) yang harus ditanggung nasabah hal tersebut berbeda dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqishah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan mikro diBRISyariah KCP Majalaya, mekanismenya dan relevansinya dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqishah* diBRISyariah KCP Majalaya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqishah* merupakan salah satu produk dan layanan yang disediakan oleh BRISyariah KCP Majalaya. Mekanismenya dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan, sebelum pencairan nasabah harus membayar seluruh beban biaya, nasabah kemudian melakukan bagi hasil disertai pembelian porsi milik bank. Beban biaya dalam pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqishah* belum relevan dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008, karena seluruh beban biaya yang semestinya ditanggung bersama hanya ditanggung nasabah hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.

Kata Kunci: *Beban Biaya; Pembiayaan Mikro; Musyarakah Mutanaqishah.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian sekarang ini yang semakin meningkat mendorong lembaga keuangan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga yang menyediakan fasilitas ini adalah lembaga keuangan perbankan, terutama perbankan syariah. Bank syariah memiliki fungsi untuk mengerahkan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.¹

Akad pembiayaan yang diaplikasikan dalam perbankan syariah, salah satunya adalah akad *musyarakah mutanāqishah*. Kata *musyarakah* merupakan *wazan* dari kata *syarika-yasyraku-syarika-syirkatan*, yang berarti bersekutu atau berserikat, perusahaan atau kelompok/ kumpulan. *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan syariah. Istilah ini konotasinya lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam *fiqih* Islam.²

Sedangkan *musyarakah mutanāqishah* adalah kerja sama antara para *syarik* guna membeli suatu barang. Kemudian barang tersebut dijadikan modal usaha oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama dengan bank, yang disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank

terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang.³

Akad *musyarakah mutanāqishah* pada BRI Syariah KCP Majalaya selain diaplikasikan pada pembiayaan makro juga diaplikasikan pada pembiayaan mikro (pembiayaan dengan jumlah kecil). Pada pembiayaan tentunya akan menimbulkan beban biaya akibat dari terjadinya perjanjian. Pengertian biaya secara umum adalah nilai moneter barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat sekarang atau masa depan.⁴ Biaya juga disebut sebagai harga perolehan yang dikorbankan/ digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan yang akan dipakai sebagai pengurangan dari penghasilan.⁵ Unsur-unsur dari beban adalah harga pokok penjualan, beban pemasaran, beban administrasi, beban bunga dan beban pajak maka unsur-unsur tersebut merupakan biaya.⁶

Beban biaya yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sejumlah dana atau uang yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk dapat memperoleh pembiayaan akad *musyarakah mutanāqishah* dari Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya yaitu biaya administrasi, biaya biaya notaris, asuransi jiwa dan kebaka-

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, cet ke-3 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm.1

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.49.

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Cet ke-2, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 100.

⁴ Anthony A. Atkinson dkk, *Akuntansi Manajemen*, edisi ke lima Jilid 1 (terj. Miranti kartika Dewi), (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 33.

⁵ Supriyono, *Akuntansi Biaya*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 16

⁶ Darsono Prawironegoro, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Diadit Media, 2005), hlm.15.

ran. Beban biaya ini menjadi tanggungan dari nasabah dengan kata lain dibebankan kepada nasabah.⁷

Seharusnya beban biaya yang timbul akibat terjadinya perjanjian menjadi tanggungan bersama karena akad yang digunakan adalah akad kerja sama dimana kerugian ditanggung secara proporsional. Beban biaya dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* tidak boleh dibebankan pada salah satu pihak saja karena dikhawatirkan akan memberatkan dan menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqishah*. Dalam diktum keempat nomor 5 (lima) dari fatwa DSN MUI tersebut menyebutkan biaya perolehan aset *musyarakah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.⁸

Oleh karena itu, pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanaqishah* ini sangatlah membutuhkan kejelasan dan rincian mengenai beban-beban biaya yang timbul akibat terjadinya perjanjian begitupun mengenai penanggungnya, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Beban Biaya dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mikro de-

ngan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* di BRI Syariah KCP Majalaya"

PEMBAHASAN

Pembiayaan Mikro dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Majalaya

Produk dan layanan yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya salah satunya adalah pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya pada umumnya diperuntukan bagi wirausaha atau pengusaha yang membutuhkan pembiayaan modal kerja, investasi dan komunikasi.

Jenis dari pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Mikro 25iB

Limit pembiayaan mikro 25 iB mulai dari Rp. 5000.000,00 s.d Rp. 25.000.000,00. Tenor (jangka waktu pinjaman) pembiayaannya 3-12 bulan. Tanpa menggunakan agunan/jaminan.

2. Mikro 75iB

Limit pembiayaan mikro 75 iB mulai dari Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 75.000.000,00. Tenor (jangka waktu pinjaman) pembiayaannya 6-36 bulan untuk modal kerja dan 6-60 bulan untuk investasi. Jaminan/agunan yang digunakannya dapat berupa sertifikat.

⁷ Wawancara dengan Bapak Andri selaku staf AOM dari BRI Syariah KCP Majalaya, pada tanggal 14 November 2019 pukul 10.20.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 73 DSN-MUI/XII/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*

⁹ <https://www.brisyariah.co.id> diakses pada tanggal 22 April 2020

3. Mikro 200iB

Limit pembiayaan mikro 200 iB mulai dari Rp.75.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00. Tenor (jangka waktu pinjaman) pembiayaannya 6-60 bulan. Jaminan/agunan yang digunakannya dapat berupa sertifikat.

Untuk saat ini objek yang dapat digunakan atau dijadikan jaminan/ agunan pada pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanaqishah* hanya berupa sertifikat saja dan juga tidak bisa menggunakan KUR (Kredit Usaha Rakyat).¹⁰

Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* di BRI Syariah KCP Majalaya

Mekanisme dari pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya dimulai dengan calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyertakan data-data awal untuk diserahkan ke bank. Kemudian bank akan melakukan pemeriksaan terhadap data-data dan evaluasi awal pada nasabah menggunakan konsep 5C (*capacity, character, capital, collateral, dan condition*).¹¹ Bank juga akan menaksir barang atau aset milik nasabah, hal ter-

sebut dilakukan untuk dapat menentukan harga dari modal usaha yang disertakan oleh nasabah dalam melakukan *syirkah* dengan bank.

Jika permohonan pembiayaan diterima terdapat dua kemungkinan, yaitu bank menerima dengan besar pembiayaan sesuai permohonan nasabah atau bank menerima dengan besar pembiayaan yang dirubah atau diturunkan disesuaikan dengan hal-hal yang menjadi penilaian bank, jika nasabah menyetujuinya maka nasabah harus menandatangani dan melengkapi dokumen serta data-data sesuai dengan syarat-syarat terkait pembiayaan.

Selanjutnya bank akan menjadwalkan akad dengan nasabah yang disertai dengan notaris jika jumlah pembiayaan besarnya di atas Rp.50.000.000,00 atau akta dibawah tangan jika besar pembiayaannya dibawah Rp.50.000.000,00. Sebelum pada tahap pencairan nasabah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut, yaitu menyerahkan seluruh dokumen jaminan asli dan semua biaya yang timbul akibat dari perjanjian pembiayaan ini menjadi beban yang ditanggung oleh nasabah yang harus dibayar dimuka.¹²

Setelah pencairan nasabah kemudian menjalankan kewajibannya yaitu melakukan bagi hasil dengan bank dari keuntungan usahanya sesuai kesepakatan pada awal akad disertai dengan pembelian porsi (*hişşah*) milik bank secara berangsur.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Andri selaku staf AOM..., pada tanggal 14 November 2019 pukul 10.20.

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), hlm. 204

¹² Wawancara dengan Bapak Andri selaku staf AOM..., pada tanggal 14 November 2019 pukul 10.20.

Hal ini dilakukan rutin setiap bulannya oleh nasabah sehingga porsi (*hişşah*) milik bank semakin lama akan semakin berkurang sedangkan porsi (*hişşah*) milik nasabah semakin lama akan semakin bertambah hingga menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa segala macam biaya yang timbul dari perikatan ditanggung oleh nasabah. Adapun biaya-biaya yang timbul dari pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqīşah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya adalah sebagai berikut:

1. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah dalam hal pengurusan, misalnya biaya materai, notaris, biaya peninjau proyek dan lain-lain kepada nasabah.¹³ Biaya administrasi pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya sebesar 0.5% dari plafond/ pembiayaan. Perhitungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Alco, Rapat Penentuan Nisbah dan Margn dan Asset Liability comite.

2. Biaya Notaris

Jasa notaris dibutuhkan jika pembiayaan lebih dari Rp.50.000.000,00 namun jika pembiayaannya kurang dari Rp. 50.000.000,00 biasanya dilakukan akta dibawah tangan oleh bank. Notaris juga berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.¹⁴ Selain itu tugas notaris adalah untuk mengecek keaslian sertifikat/ Floating check, membuat SKMHT membuat APHT dan melakukan roya/ pencoretan. Biaya notaris yang akan timbul sesuai dengan berapa banya-knya jasa notaris yang digunakan.

3. Biaya Asuransi

Kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda, *assurantie* dan dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan.¹⁵ Biaya asur-ansi terbagi menjadi dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Perhit-ungan biaya asuransi dilihat dari besarnya jumlah pembiayaan, dari situ pihak asuransi akan menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dan disetorkan be-rsamaaan dengan biaya lainnya. Biaya asuransi dipengaruhi oleh plafond, jangka waktu dan juga usia dari nasabah.

Relevansi Pembiayaan Mikro dengan Akad Musyarakah Muthanaqishah di BRI Syariah KCP Majalaya dengan Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008.

Pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqīşah* untuk mendapatkannya nasabah harus menyerahkan data-data sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank, menyerahkan

¹³ Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 37.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operrasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26-27

agunan sebagai objek akad dan membayar biaya yang timbul akibat dari akad tersebut. Beban biaya yang timbul tersebut menjadi beban tanggungan nasabah seluruhnya yang wajib disetorkan sebelum proses pencairan. Hal ini dirasa tidak selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqishah* (MMQ). Dalam diktum keempat nomor lima fatwa DSN MUI tersebut dijelaskan bahwa perolehan aset *musyārahah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Biaya-biaya yang timbul akibat pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqishah* seperti biaya notaris dan asuransi ini seharusnya menjadi beban yang ditanggung bersama karena termasuk bagian kepemilikan objek *musyārahah mutanāqishah*. Untuk biaya administrasi penulis setuju apabila dibebankan kepada nasabah karena biaya tersebut dipergunakan untuk proses oprasional dengan syarat biaya administrasi harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam biaya administrasi menurut Irfan Syauqi Beik yaitu:¹⁶

1. Biaya administrasi harus berdasarkan perhitungan biaya riil yang digunakan untuk proses transaksi. Contohnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen dan biaya lain-lain.
2. Persentase dari biaya administrasi tidak dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan

yang diberikan, kecuali persentase tersebut mencerminkan nilai riil dari administrasi yang dilakukan untuk pengikatan akad

Pembebanan seluruh biaya kepada nasabah seharusnya tidak dilakukan karena dirasa mengandung ketidakadilan bagi nasabah yang menanggungnya sendiri. Selain bertentangan dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqishah* hal ini juga bertentangan dengan prinsip syariah mengenai keadilan. Seperti dalam surat *al-Nahl* ayat 90:¹⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari dari Muhammad bin Abdullah bin al-Mutsanna:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَلَهُمَا يَتْرُجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْيَةِ (رواه البخارى)¹⁸

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepadaku Tsumamah bin ‘Abdullah bin Anas bahwa Anas

¹⁶ <https://m.republika.co.id> diakses pada 5 Mei 2020

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 221.

¹⁸ Al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), hlm.123.

menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar r.a menetapkan kewajiban sedekah kepadanya sebagaimana Rasulullah SAW telah mewajibkannya. Dia berkata: “dan dua orang yang telah bercampur (hewan ternak keduanya) hendaklah keduanya berdamai dengan menanggung beban yang sama”. (HR Bukhari)

Dari hadis diatas dapat dikatakan bahwa jika dua harta yang telah bercampur maka keduanya harus menanggung beban yang timbul dari perikatan tersebut. Demikian pula jika dikaitkan dengan pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya seharusnya beban biaya yang timbul dari perikatan ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Akad *musyarakah mutanāqishah* juga pada dasarnya merupakan akad kerjasama yang sudah semestinya para pihak yang terlibat dalam akad tersebut menanggung beban kerugian dan keuntungan secara bersama-sama.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: Pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* merupakan salah satu produk dan layanan yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya yang diperuntukan bagi wirausaha atau pengusaha dengan lama usahanya minimal 2 tahun. Jenis-jenis pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* terbagi

menjadi tiga yaitu 25iB, 75iB dan 200iB. Objek yang dapat digunakan pada pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* hanya berupa sertifikat dan dalam pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* juga tidak bisa menggunakan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Mekanisme dari pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *musyarakah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya dimulai dengan calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanāqishah* dan menyertakan data-data awal ke bank. Kemudian bank akan menilai dan mengevaluasi nasabah apakah permohonan pembiayaannya diterima atau tidak. Jika diterima maka sebelum pada tahap pencairan nasabah diharuskan membayar seluruh beban biaya yang timbul akibat dari perjanjian, yaitu biaya administrasi (0,5% dari jumlah pembiayaan), biaya notaris (sesuai dengan banyaknya jasa notaris yang digunakan) dan biaya asuransi yaitu asuransi jiwa dan kerugian (sesuai dengan jumlah pembiayaan). Setelah pencairan, nasabah kemudian menjalankan kewajibannya yaitu melakukan bagi hasil dengan bank dari keuntungan usahanya sesuai kesepakatan pada saat akad disertai dengan pembelian porsi (*hişşah*) milik bank secara berangsur. Hal ini dilakukan rutin setiap bulannya oleh nasabah sehingga porsi (*hişşah*) milik bank semakin lama akan semakin berkurang dan porsi (*hişşah*) milik nasabah semakin lama akan sema-

kin bertambah hingga menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Menurut fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyā-rakah Mutanāqishah* pada diktum keempat nomor lima fatwa DSN MUI tersebut dijelaskan bahwa perolehan aset musyā-rakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya belum relevan atau belum mengimplementasikannya sesuai dengan fatwa, karena seluruh biaya yang timbul untuk perolehan aset yang semestinya ditanggung bersama dalam pelaksanaannya ditanggung oleh salah satu pihak yaitu nasabah. Menurut Hukum Ekonomi Syariah beban biaya yang timbul pada pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqishah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya yang seluruh beban biayanya menjadi tanggungan nasabah mengandung ketidakadilan. Selanjutnya dalam biaya administasi seharusnya bank tidak menentukan melalui presentase pembiayaan yang diambil nasabah tetapi bank menentukan sesuai dengan kebutuhan pada akad *musyārahah mutanāqishah* sehingga tidak terjadi riba di dalamnya. Bank semestinya bersikap terbuka kepada nasabah dengan memberikan rincian mengenai biaya administasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. 2008. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Al-Bukhārī, Shahih Bukhārī, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971)

Atkinson, Anthony A. Dkk. 2009. *Akuntansi Manajemen, edisi ke lima Jilid 1*. Jakarta: PT Indek

Bank Rakyat Indonesia Syariah, (<https://www.brisyariah.co.id> diakses tanggal 22 April 2020)

Departemen Agama RI. 2006. *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet ke-10. Bandung: CV Penerbit Diponegoro

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.73DSN-MUI/XII/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqishah*

Hasil wawancara dengan Bapak Andri selaku staf AOM dari BRI Syariah KCP Majalaya

<https://m.republika.co.id> diakses pada 5 Mei 2020

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia

Mangani, Ktut Silvanita Mangani. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga

Mubarok, Jaih dan Hasanudin.2017.*Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*,Cet ke-2. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Prawironegoro, Darsono.2005. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Diadit Media

Remy,Sutan.207. *Perbankan Islam,cet-3*.Jakarta: Kencana

Supriyono. 2000. *Akuntansi Biaya, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE

Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operrasional*. Jakarta: Gema Insani Press